



Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 11 /Pid.C/2024/PN Byw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : Ardiani Ika Safitri;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun, - ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Brambang, Rt 001 Rw 002, Desa Brambang, kec. Diwek, Kab. Jombang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak pernah dihukum.

Susunan Persidangan:

Kurnia Mustikawati, S.H.-----H a k i m;
Ketut Maliastira, S.H. -----Panitera Pengganti;

Hakim membaca uraian singkat tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB, saya sedang menjual minuman beralkohol jenis Arak tanpa ijin di toko saya yang berada di Dsn Maron Ds Genteng Kulon, Kec. Genteng, Kab Banyuwangi. sehingga barang sejumlah 58 botol miras jenis arak tersebut diamankan oleh petugas dari Polresta Banyuwangitersebut diamankan oleh petugas dari Polresta Banyuwangi.,tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol;

- Terdakwa mengakui uraian singkat tindak pidana;
 - Keterangan 2 orang saksi 1 I DEWA GEDE DARMAYASA, S.H dan saksi ke 2 TAURISTO ALIVO PUTRA DINATA dengan keterangan Terdakwa adalah benar sebagaimana uraian singkat tindak pidana;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Ardiani Ika Safitri;

Membaca uraian singkat tindak pidana beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan 2 orang saksi, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 10 (1) Perda Kabupaten Banyuwangi no. 1 Tahun 2020, tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ardiani Ika Safitri secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menjual minuman beralkohol;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
58 (lima puluh delapan) Botol Minuman Keras jenis Arak ukuran 600ml Dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 60.000 terdiri dari pecahan Rp. 50.000 satu lembar dan pecahan Rp. 10.000 satu lembar Dirampas untuk Negara
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dimuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ketut Maliastra, S.H Panitera Pengganti, dihadiri oleh Khariri, selaku Penyidik pada Resort Kota Banyuwangi dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m

ttd

Ketut Maliastra, S.H

ttd

Kurnia Mustikawati, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)